

TATA CARA PKP PEMUNGUT MELAKUKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DALAM TRANSAKSI PENJUALAN DAN PEMBELIAN

Dusa Sumartaya, SE.,MSi.,BKP.,Ak.,CA
Politeknik Praktisi Bandung
dusaily@yahoo.co.id

Abstract

The business activities of State-Owned Enterprises play an important role for the state, both in community service and in state revenues, consisting of tax and non-tax revenues. PT XX (Persero) Head Office is one of the BUMNs that serves land transportation in Indonesia which does most approved state revenue. PT XX (Persero) Head Office activities are company's assets managed specifically that are non-operational, both buildings and non-buildings that are cooperated with third parties. PT XX (Persero) Head Office in managing company assets in accordance with applicable regulations, which are in accordance with the Minister of Finance Regulation no. 136 / PMK.03 / 2012 concerning the Appointment of SOEs to Collect, Deposit and Report Value Added Taxes and Sales of Luxury Goods, as well as the Procedures for Collection, Depositing and Reporting In research conducted by field studios, where qualitative research carried out in research conducted in accordance with real conditions. This qualitative research will get data that is interpreted as facts or information from activities in, which is the subject of research PT XX (Persero) Head Office as a Taxable Enterprise for VAT (PKP) has collected, deposited and reported Value Added Tax (PPN) and Luxury Goods Sales Tax (PPnBM) regulations related to taxation. It can be concluded that PT XX (Persero) Head Office has set taxation requirements in accordance with the provisions stipulated with the requirements for the Minister of Finance Regulation no. 136 / PMK.03 / 2012

Keywords: State Owned Enterprises, Taxable Enterprises, Value Added Tax and Luxury Good Value Added Tax

Abstrak

Aktivitas usaha BUMN memegang peranan penting bagi negara, baik dalam pelayanan masyarakat maupun dalam efektifitas penerimaan negara, berupa penerimaan pajak maupun bukan pajak. PT XX (Persero) Kantor Pusat adalah salah satu BUMN yang melayani angkutan darat di Indonesia yang berperan besar dalam efektifitas penerimaan negara dimaksud. Kegiatan Kantor Pusat PT XX (Persero) adalah khusus mengelola assets perusahaan yang sifatnya non operasional, baik berupa bangunan maupun non bangunan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah PT XX (Persero) Kantor Pusat dalam mengelola asset perusahaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan no. 136/PMK.03/2012 tentang Penunjukkan BUMN untuk Memungut, Menyetor dan Melapor Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya dalam penelitian dilakukan studi lapangan, dimana dilakukan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dalam kondisi yang alami sesuai dengan keadaan nyata. Penelitian kualitatif ini akan mendapatkan data yang diartikan sebagai fakta atau informasi dari aktivitas pelaku, di lokasi yang merupakan subyek penelitian Dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya PT XX (Persero) Kantor Pusat selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pemungut telah melakukan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dengan mengacu kepada beberapa peraturan yang mengatur tentang BUMN dan peraturan yang berkaitan dengan perpajakan. Dapat disimpulkan bahwa PT XX (Persero) Kantor Pusat telah menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan no. 136/PMK.03/2012

Kata kunci: BUMN, PKP Pemungut, PPN dan PPnBM

1. PENDAHULUAN

1) Latar Belakang Masalah

Secara umum pajak di Indonesia di bagi menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Salah satu jenis Pajak Pusat adalah Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam Undang-undang No. 42 tahun 2009. Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak tidak langsung yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN dipungut atas kegiatan transaksi penjualan dan pembelian baik berupa barang maupun jasa. Transaksi merupakan suatu aktivitas perusahaan yang menimbulkan perubahan terhadap posisi harta keuangan perusahaan. Adapun contoh untuk kegiatan transaksi yaitu penjualan dan pembelian. Penjualan adalah aktivitas transaksi sebagai upaya maupun tindakan kongkrit yang dijalankan dalam mendistribusikan suatu produk baik barang maupun jasa yang berasal dari produsen ke konsumen dengan atau tanpa perantara. Sedangkan pembelian adalah suatu peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan tujuan menukarkan barang atau jasa dengan menggunakan alat transaksi yang sah dan sama-sama memiliki kesepakatan dalam transaksinya.

Dalam Pajak Pertambahan Nilai terdapat 2 mekanisme pengenaan PPN yaitu, mekanisme umum dan

mekanisme khusus. Pada mekanisme khusus dikenal adanya pembeli khusus atau pemungut PPN. Menurut ketentuan perpajakan ada tiga yang ditetapkan sebagai pemungut PPN salah satunya yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan no. 85/PMK.03/2012.

BUMN ditunjuk sebagai Wajib Pungut PPN dikarenakan aktivitas dan kegiatan pada BUMN memegang peranan penting bagi negara. Pada tanggal 6 Juni 2012 pemerintah mengeluarkan PMK no. 85/PMK.03/2012 yang sudah diperbaharui dengan PMK No. 136/PMK.03/2012 tentang “Penunjukkan BUMN untuk Memungut, Menyetor dan Melapor Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya”, karena pada tahun 2004 BUMN sempat tidak lagi ditunjuk sebagai Pemungut PPN- Wajib Pungut melalui KMK. No. 563/KMK.03/2003.

PT XX (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyediakan, mengatur, mengurus jasa angkutan di Indonesia, sedangkan PT XX (Persero) Kantor Pusat adalah khusus mengelola assets perusahaan yang sifatnya non operasional, baik berupa bangunan maupun non bangunan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku PT XX (Persero) Kantor Pusat

adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertindak sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pemungut, salah satu kewajiban perpajakan yang harus dijalankan adalah kewajiban PPN dan PPN Wajib Pungut. Salah satu tantangan BUMN khususnya PT XX (Persero) Kantor Pusat adalah penyetoran PPN yang telah dipungut ke kantor pos atau bank persepsi dalam waktu maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Jika penyetoran tidak dilaksanakan tepat waktu konsekuensi yang diterima adalah denda 2% per bulan dari besarnya pajak terutang.


Berdasarkan uraian tersebut peneliti merasaperlu mengangkat penelitian yang kemudiandiberi judul “Tata cara PKP Pemungut Melakukan Kewajiban Perpajakan dalam Transaksi Penjualan dan Pembelian”.

2) Identifikasi Masalah

Dalam penyusunan penelitian ini peneliti mencoba mengidentifikasi masalah yang terjadi pada PT XX (Persero) Kantor Pusat sebagai Wajib Pungut PPN. Penulis mengidentifikasi permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana PT XX (Persero) Kantor Pusat sebagai Wajib Pungut PPN menjalankan kewajiban atas transaksi penjualan dan pembeliannya ?
2. Bagaimana mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh PT XX (Persero) Kantor Pusat dalam menjalankan transaksi pembeliannya ?
3. Bagaimana mekanisme penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh PT XX (Persero) Kantor sebagai Wajib Pungut ?
4. Bagaimana mekanisme pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT XX (Persero) Kantor Pusat sebagai Wajib Pungut ?

2. KAJIAN TEORI



Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 42 tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang no. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), PPN adalah pajak yang dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
2. Impor Barang Kena Pajak;
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean;
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
6. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
7. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan

8. Ekspor jasa kena pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 7 Undang-undang PPN menjelaskan tentang tarif dan cara perhitungan Pajak Petambahan Nilai adalah :

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas kegiatan ekspor.
3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada poin 1 dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PPN dikenakan atas setiap transaksi penjualan maupun pembelian, saat menjalankan transaksi tersebut penjual atau pembeli akan melakukan pemungutan PPN. Pemungutan PPN dilakukan menggunakan dua mekanisme pemungutan, yaitu mekanisme umum dan mekanisme khusus. Dalam mekanisme khusus dikenal adanya Pemungut PPN.

Pemungut PPN adalah Bendahara Pemerintah, Badan atau Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melapor pajak yang terutang oleh PKP atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada Bendahara Pemerintah, Badan atau Instansi Pemerintah tersebut.

Menurut ketentuan perpajakan ada tiga pemungut PPN diantaranya :

1. Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

(Keputusan Menteri Keuangan No.563/KMK.03/2003)

2. KKS Migas, dan Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Ijin Usaha Panas Bumi , sejak 1 April 2010.
(Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.03/2010)
3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
(Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PNK.03/2012).

Pemungut PPN harus menyetorkan PPN yang dipungut sebelum jatuh tempo penyetoran. Adapun saat jatuh tempopenyetoran untuk masing-masing pemungut adalah sebagai berikut :

1. Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara adalah tanggal 7 bulan berikutnya.
2. Kontraktor Kontrak Kerja Sama perusahaan minyak dan gas bumi; dan Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Ijin perusahaan sumber daya panas bumi, adalah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
3. Badan Usaha Milik Negara, adalah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Kewajiban penyetoran PPN atau PPN dan PPNBM yang telah disetor oleh pemungut PPN adalah paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

1). Mekanisme Pemungutan PPN oleh BUMN

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 136/PMK.03/2012 pasal 7 ayat 1 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No

85/PMK.03/2012: Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan pada saat:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak
- b. Penerimaan Pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; atau
- c. Penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.

2). Mekanisme Penyetoran PPN oleh BUMN

Pemungut PPN harus menyetorkan PPN yang dipungut sebelum jatuh tempo penyetoran. Mekanisme penyetoran PPN atau PPN dan PPnBM dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 136/PMK.03/2012 Pasal 7 ayat 2:

Badan Usaha Milik Negara wajib menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang Mewah yang telah dipungut ke Kantor Pos/Bank Persepsi paling lama tanggal 15(lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Hari libur nasional termasuk yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Adapun pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan No 136/PMK.03/2012 menyebutkan bahwa Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN atau PPN dan PnBM.

3). Mekanisme Pelaporan PPN oleh BUMN

Kewajiban BUMN sebagai Pemungut PPN selanjutnya yaitu melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang dilapor ke KPP tempat Pemungut PPN terdaftar, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 136/PMK.03/2012 Pasal 7 ayat 3: Badan Usaha Milik Negara wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dipungut dan disetor ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Badan Usaha Milik Negara terdaftar paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Selain itu pada pasal 7 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan No 136/PMK.03/2012 Pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan data pembahasan yang telah diuraikan selanjutnya akan dilakukan analisa terhadap Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan atas Pajak Pertambahan Nilai yang telah dijelaskan.

4). Kewajiban PT XX (Persero) Kantor Pusat Sebagai Wajib Pungut PPN Menjalankan Kewajiban atas Transaksi Penjualan dan Pembeliannya

Untuk mengetahui apakah PT XX (Persero) Kantor Pusat sebagai Wajib Pungut PPN sudah menjalankan kewajiban atas transaksi penjualan dan pembeliannya sesuai atau tidak dengan ketentuan yang berlaku, maka penulis akan membandingkan kewajiban yang ditemukan dilapangan dengan teori-teori yang sudah dipaparkan .

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, PT XX (Persero) Kantor Pusat sebagai Wajib Pungut PPN, menghitung dan memungut PPN, menyetor serta melapor sesuai dengan ketentuan perpajakan. PT XX (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyediakan, mengatur jasa angkutan di Indonesia yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak.

3. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah:

1). Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *field research* (studi lapangan), dimana dilakukan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dalam kondisi yang alami sesuai dengan keadaan nyata. Penelitian merupakan instrumen utama. Penelitian kualitatif ini akan mendapatkan data yang diartikan sebagai fakta atau informasi dari aktor (subyek penelitian, informasi), aktivitas, pelaku, dan lokasi atau tempat yang merupakan subyek penelitian dalam hal ini di PT XX (Persero) Kantor Pusat.

2). Sumber Data

Data primer diperoleh dari hasil wawancara, dan observasi. Wawancara

di lakukan dengan pihak kompeten di Bagian Perpajakan PT XX (Persero) Kantor Pusat. Data sekunder data yang diperoleh dari dokumen, laporan sebelumnya, Jurnal, Artikel Jurnal, Internet.

3). Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian digunakan pengumpulan data untuk memperoleh data-data yang relevan. Sehingga metode dalam penyusunan penelitian dapat dikategorikan sebagai metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh kesimpulan dari hasil pengumpulan dan klarifikasi data informasi yang didapat.

Berdasarkan data pembahasan yang telah diuraikan, maka selanjutnya akan dilakukan pembahasanterhadap Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan atas Pajak Pertambahan Nilai yang telah dijelaskan di Bagian sebelumnya.

4. PEMBAHASAN

PT XX (Persero) Kantor Pusat sebagai BUMN memiliki kewajiban sebagai Wajib Pungut PPN yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan terbaru yaitu PMK No. 136/PMK.03/2012. Pelaksanaan kewajiban memungut dan menyetorkan PPN atas transaksi pembelian barang atau pemakaian jasa dari rekanannya ataupun transaksi penjualannya yaitu sebagai berikut:

Tabel 1 Transaksi Pembelian PT XX (Persero) Kantor Pusat yang PPN nya dipungut oleh Rekanan

No	Bulan	Jumlah Perolehan	PPN
1	Juli	158.762.043.775	15.876.203.705
2	Agustus	160.217.456.304	16.021.744.932
3	September	331.607.054.553	33.160.704.825
4	Oktober	345.935.596.542	34.593.558.920
5	November	211.125.189.121	21.112.518.184
6	Desember	716.663.688.082	71.666.367.942

Sumber : SPT

Tabel 2 Transaksi Pembelian yang PPN nya dipungut langsung oleh PT XX (Persero) Kantor Pusat

No	Bulan	DPP	PPN
1	Juli	52.569.777.565	5.256.977.720
2	Agustus	58.865.276.873	5.886.527.625
3	September	253.355.209.930	25.335.520.941
4	Oktober	123.767.785.940	12.376.778.519
5	November	77.730.387.725	7.784.259.604
6	Desember	598.212.241.576	59.821.208.865

Tabel berikut ini adalah jumlah penjualan barang/jasa PT XX (Pesero) yang dilakukan penyerahannya untuk periode Juli – Desember 2017 :

Tabel 3 Penjualan PT XX (Persero) Kantor Pusat masa Juli – Desember 2017

No	Bulan	Jumlah Penyerahan	PPN
1	Juli	166.959.189.882	16.695.918.140
2	Agustus	206.602.678.308	20.660.266.920
3	September	274.247.419.747	27.424.741.359
4	Oktober	199.435.494.312	19.943.548.604
5	November	216.437.586.676	21.643.757.835
6	Desember	366.313.820.162	36.631.381.381

Sumber : SPT

Berdasarkan data-data di atas, yang dilakukan PT XX (Persero) Kantor Pusat untuk mengetahui PPN terutang untuk masa Juli – Desember 2017 adalah dengan mencari selisih PPN Masukan atas Transaksi Pembelian yang PPNnya dipungut oleh rekanannya dengan PPN Keluaran atas Transaksi Penjualannya. Berikut perhitungan PPN terutang untuk masa Juli – Desember 2017:

Tabel 4. Pengkreditan Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan PT XX (Persero) Kantor Pusat

No	Bulan	PPN Keluaran	PPN Masukan	Kompensasi LB Masa sebelumnya	Lebih (Kurang) Bayar
1	Juli	16.695.918.140	15.876.203.705	151.404.064	(668.310.371)
2	Agustus	20.660.266.920	16.021.744.932		(4.638.521.988)
3	September	27.424.741.359	33.160.704.825		5.735.963.466
4	Oktober	19.943.548.604	34.593.558.920	5.735.963.466	20.385.973.782
5	November	21.643.757.835	21.112.518.184	20.385.973.782	19.854.734.131
6	Desember	36.631.381.381	71.666.367.942	19.854.734.131	54.889.720.692

Sumber : SPT

Setelah melakukan pengkreditan, selanjutnya PT XX (Persero) Kantor

Pusat melakukan penyetoran dan pelaporan atas PPN tersebut:

Tabel 5 Penyetoran dan Pelaporan PPN 1111

No	Bulan	Lebih(Kurang) Bayar	Setor	Tanggal Setor	Tanggal Laport	Keterangan
1	Juli	(668.310.371)	668.310.371	31/08/2017	31/08/2017	tepat waktu
2	Agustus	(4.638.521.988)	4.638.521.988	29/09/2017	02/10/2017	tepat waktu
3	September	5.735.963.466	-	-	31/10/2017	tepat waktu
4	Oktober	20.385.973.782	-	-	29/11/2017	tepat waktu
5	November	19.854.734.131	-	-	29/12/2017	tepat waktu
6	Desember	54.889.720.692	-	-	31/01/2018	tepat waktu

Sumber : SPT

Selanjutnya PT XX (Persero) Kantor Pusat sebagai Wajib Pungutmempunyai kewajiban lain, yaitu melaporkan SPT Masa PPN 1107 PUT.

1. Melaporkan SPT Masa PPN 1107 PUT atas transaksi pembelian barang dan/atau pemakaian jasa dari rekanan yang dipungut dan disetor PPN dan PPnBMnya.

Tabel 6 Pelaporan SPT Masa PPN 1107 PUT.

No	Masa	Tanggal Laport	Keterangan
1	Jul-17	30/08/2017	Tepat waktu
2	Agu-17	30/09/2017	Tepat waktu
3	Sep-17	30/10/2017	Tepat waktu
4	Okt-17	30/11/2017	Tepat waktu
5	Nov-17	29/12/2017	Tepat waktu
6	Des-17	31/01/2018	Tepat waktu

Sumber : SPT

2. Melaporkan SPT Masa PPN 1111 atas transaksi penjualan barang dan/atau penyerahan jasa:

Tabel 7 Pelaporan SPT Masa PPN 1111 PT XX (Persero) Kantor Pusat

Pelaporan SPT Masa PPN 1111				
No	Masa	Status SPT	Tanggal Laport	Keterangan
1	Jul-17	Kurang Bayar	31/08/2017	Tepat waktu
2	Agu-17	Kurang Bayar	02/10/2017	Tepat waktu
3	Sep-17	Lebih Bayar	31/10/2017	Tepat waktu
4	Okt-17	Lebih Bayar	29/11/2017	Tepat waktu
5	Nov-17	Lebih Bayar	29/12/2017	Tepat waktu
6	Des-17	Lebih Bayar	30/01/2018	Tepat waktu

Sumber : SPT

Dengan pembahasan tersebut penulis memperoleh hasil analisa bahwa

PT XX (Persero) Kantor Pusat dalam pelaksanaan kewajibannya sebagai WAJIB PUNGUT PPN telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemungutan dan perhitungan antara PPN Keluaran dan PPN Masukan pun telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga bisa menentukan PPN terutang untuk bulan bersangkutan. Dalam hal penyetoran dan pelaporan PPN tersebut telah dilaksanakan tepat waktu pada setiap masanya.

1). Pembahasan Mekanisme Pemungutan PPN oleh PT XX (Persero) Kantor Pusat sebagai Wajib Pungut dalam Menjalankan Transaksi Pembeliannya

Dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai berlaku sebuah sistem yang harus dilakukan Wajib Pajak, yaitu *self assesment system*. Dimana besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh wajib pajak itu sendiri. Mekanisme pemungutan PPN yang dilakukan PT XX (Persero) Kantor Pusat sebagai Wajib Pungut dalam menjalankan transaksi pembeliannya yaitu apabila nilai dari transaksi pembelian tersebut sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000,- (DPP+PPN) baik transaksi dengan Pemungut PPN ataupun Perorangan/Badan. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, menunjukkan bahwa perhitungan PPN dalam mekanisme pemungutan PPN untuk PPN Pemungut menggunakan tarif PPN 10% (sepuluh persen). Terkait mekanisme pemungut PPN yang dilakukan PT XX (Persero) Kantor Pusat, pembuatan Faktur Pajak dilakukan pada saat pemungutan dengan menggunakan Kode Transaksi "03" serta Faktur Pajak dibuat rangkap 2 (dua) dan dibubuhkan cap "Tanggal disetor ..." dan ditandatangani. Selain pembuatan Faktur Pajak, dilakukan pula pembuatan dan pengisian Surat Setoran

Pajak (SSP) yang harus dilakukan sebelum melakukan penyetoran atas PPN Pemungut yang terutang.

Pembuatan dan pengisian SPP dalam mekanisme pemungutan PPN yaitu sebagai berikut.

1. Rekanan mengisi SSP dengan membubuhkan NPWP serta identitas rekanan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh PT XX (Persero) Kantor Pusat sebagai penyetor atas nama rekanan.
2. SSP dibuat rangkap 4 (empat) dengan perutungan sebagai berikut.
 - a. Lembar kesatu untuk Rekanan;
 - b. Lembar kedua untuk KPPN melalui Bank BNI
 - c. Lembar ketiga untuk Rekanan yang dilampirkan pada SPT Masa PPN; dan
 - d. Lembar keempat untuk Bank BNI.

Berdasarkan analisa penulis, pelaksanaan pembuatan Faktur Pajak serta pembuatan dan pengisian SSP yang dilakukan PT XX (Persero) Kantor Pusat dalam menjalankan mekanisme pemungutannya telah sesuai dengan ketentuan yang diatur Peraturan Menteri Keuangan No136/PMK.03/2012 Pasal 7 ayat 5.

2). Pembahasan Mekanisme Penyetoran PPN oleh PT XX (Persero) Kantor Pusat sebagai Wajib Pungut

Setelah diketahui dari jumlah PPN Pemungut yang terutang berdasarkan dari hasil perhitungan total perolehan barang dan/atau penerimaan jasa, selanjutnya PT XX (Persero) Kantor Pusat berkewajiban menyetorkan PPN terutang tersebut ke kas negara. PT XX (Persero) Kantor Pusat melakukan penyetoran di bank BNI. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.

136/PMK.03/2012 pasal 7 ayat 2, BUMN wajib menyetorkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipungut paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Tabel 8 Penyetoran PPN Pemungut yang dilakukan PT XX (Persero) Kantor Pusat

No	Bulan	PPN dipungut	PPN disetor	Tanggal Setor	Keterangan
1	Juli	5.256.977.720	5.256.977.720	07/08/2017 - 15/08/2017	tepat waktu
2	Agustus	5.886.527.625	5.886.527.625	05/09/2017 - 15/09/2017	tepat waktu
3	September	25.335.520.941	25.335.520.941	04/10/2017 - 28/10/2017	tidak tepat waktu
4	Oktober	12.376.778.519	12.376.778.519	03/11/2017 - 15/11/2017	tepat waktu
5	November	7.784.259.604	7.784.259.604	07/12/2017 - 29/12/2017	tidak tepat waktu
6	Desember	59.821.208.865	59.821.208.865	22/12/2017 - 15/01/2018	tepat waktu

Sumber : SPT

Berdasarkan data yang penulis peroleh, ketepatan waktu PT XX (Persero) Kantor Pusat mengalami keterlambatan penyetoran PPN Pemungut untuk Masa September dan November, karena berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 136/PMK.03/2012 pasal 7 ayat 2, penyetoran PPN Pemungut dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Tetapi keterlambatan tersebut hanya terjadi pada 1 (satu) transaksi pembelian pada masing-masing masa pajak, karena penyetoran atas PPN Pemungut dilakukan per transaksi tidak per masa pajak.

3). Pembahasan Mekanisme Pelaporan PPN oleh PT XX (Persero) Kantor Pusat sebagai Wajib Pungut

Tabel 9 Pelaporan PPN Pemungut yang dilakukan PT XX (Persero) Kantor Pusat

No	Bulan	PPN disetor	Tanggal Laporan	Keterangan
1	Juli	5.256.977.720	30/08/2017	tepat waktu
2	Agustus	5.886.527.625	30/09/2017	tepat waktu
3	September	25.335.520.941	30/10/2017	tepat waktu
4	Oktober	12.376.778.519	30/11/2017	tepat waktu
5	November	7.784.259.604	29/12/2017	tepat waktu
6	Desember	59.821.208.865	31/01/2018	tepat waktu

Sumber : SPT

Pelaporan SPT Masa PPN Pemungut pada PT XX (Persero) Kantor Pusat dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar 4 Jakarta setiap akhir bulan berikutnya. Formulir yang digunakan pada saat melaporkan SPT Masa PPN Pemungut yaitu SPT Masa PPN 1107 PUT yang telah dilampirkan Daftar Nominatif Faktur Pajak dan SSP. Berdasarkan data pembahasan tersebut mekanisme pelaksanaan pelaporan SPT Masa PPN 1107 PUT dilakukan tepat waktu sesuai dengan aturan pada pasal 7 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan No.136/PMK.03/2012 tentang batas waktu untuk pelaporan PPN yang telah dipungut dan disetor oleh BUMN sebagai Pemungut PPN.

4). Kewajiban PT XX (Persero) Kantor Pusat Sebagai Wajib Pungut PPN Menjalankan Kewajiban atas Transaksi Penjualan dan Pembeliannya

Untuk mengetahui apakah PT XX (Persero) Sebagai Wajib Pungut PPN menjalankan kewajiban atas transaksi penjualan dan pembeliannya apakah sudah dilaksanakan dengan sesuai atau tidak, maka penulis akan membandingkan kewajiban yang ditemukan dilapangan dengan teori-teori yang sudah dipaparkan.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, PT XX (Persero) sebagai wajib pungut PPN, menghitung dan memungut PPN, menyetor serta melapor sesuai dengan ketentuan perpajakan. PT XX (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyediakan, mengatur jasa angkutan kereta api Indonesia yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak.

PT XX (Persero) sebagai BUMN memiliki kewajiban sebagai Wajib Pungut PPN yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan terbaru

yaitu PMK No. 136/PMK.03/2012. Pelaksanaan kewajiban memungut dan menyetorkan PPN atas transaksi pembelian barang atau pemakaian jasa dari rekanannya ataupun transaksi penjualannya adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Transaksi Pembelian PT XX (Persero) Kantor Pusat yang PPN nya dipungut oleh Rekanan

Laporan Perolehan BPK/JKP PT KAI (Persero) Kantor Pusat			
No	Bulan	Jumlah Perolehan	PPN
1	Juli	158.762.043.775	15.876.203.705
2	Agustus	160.217.456.304	16.021.744.932
3	September	331.607.054.553	33.160.704.825
4	Oktober	345.935.596.542	34.593.558.920
5	November	211.125.189.121	21.112.518.184
6	Desember	716.663.688.082	71.666.367.942

Sumber : SPT

Tabel 11 Transaksi Pembelian yang PPN nya dipungut langsung oleh PT XX (Persero) Kantor Pusat

Laporan Perolehan BKP/JKP PT KAI (Persero) Kantor Pusat			
No	Bulan	DPP	PPN
1	Juli	52.569.777.565	5.256.977.720
2	Agustus	58.865.276.873	5.886.527.625
3	September	253.355.209.930	25.335.520.941
4	Oktober	123.767.785.940	12.376.778.519
5	November	77.730.387.725	7.784.259.604
6	Desember	598.212.241.576	59.821.208.865

Sumber : SPT

Tabel berikut ini adalah jumlah penjualan barang/jasa PT XX (Pesero) yang dilakukan penyerahannya untuk periode Juli – Desember 2017:

Tabel 12 Penjualan PT XX (Persero) Kantor Pusat masa Juli – Desember 2017

Laporan Penjualan BKP/JKP PT KAI (Persero) Kantor Pusat			
No	Bulan	Jumlah Penyerahan	PPN
1	Juli	166.959.189.882	16.695.918.140
2	Agustus	206.602.678.308	20.660.266.920
3	September	274.247.419.747	27.424.741.359
4	Oktober	199.435.494.312	19.943.548.604
5	November	216.437.586.676	21.643.757.835
6	Desember	366.313.820.162	36.631.381.381

Sumber : SPT

Berdasarkan data-data di atas, yang dilakukan PT XX (Persero) Kantor

Pusat untuk mengetahui PPN terutang untuk masa Juli – Desember 2017 adalah dengan mencari selisih PPN Masukan atas Transaksi Pembelian yang PPNnya dipungut oleh rekanannya dengan PPN Keluaran atas Transaksi Penjualannya. Berikut perhitungan PPN terutang untuk masa Juli – Desember 2017:

Tabel 13 Pengkreditan Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan PT XX (Persero) Kantor Pusat

No	Bulan	PPN Keluaran	PPN Masukan	Kompensasi LB Masa sebelumnya	Lebih (Kurang) Bayar
1	Juli	16.695.918.140	15.876.203.705	151.404.064	(668.310.371)
2	Agustus	20.660.266.920	16.021.744.932		(4.638.521.988)
3	September	27.424.741.359	33.160.704.825		5.735.963.466
4	Oktober	19.943.548.604	34.593.558.920	5.735.963.466	20.385.973.782
5	November	21.643.757.835	21.112.518.184	20.385.973.782	19.854.734.131
6	Desember	36.631.381.381	71.666.367.942	19.854.734.131	54.889.720.692

Sumber : SPT

Setelah melakukan pengkreditan, selanjutnya PT XX (Persero) Kantor pusat melakukan penyetoran dan pelaporan atas PPN tersebut :

Tabel 14 Penyetoran dan Pelaporan PPN 1111

No	Bulan	Lebih(Kurang) Bayar	Setor	Tanggal Setor	Tanggal Laport	Keterangan
1	Juli	(668.310.371)	668.310.371	31/08/2017	31/08/2017	tepat waktu
2	Agustus	(4.638.521.988)	4.638.521.988	29/09/2017	02/10/2017	tepat waktu
3	September	5.735.963.466	-	-	31/10/2017	tepat waktu
4	Oktober	20.385.973.782	-	-	29/11/2017	tepat waktu
5	November	19.854.734.131	-	-	29/12/2017	tepat waktu
6	Desember	54.889.720.692	-	-	31/01/2018	tepat waktu

Sumber : SPT

Selanjutnya PT XX (Persero) Kantor Pusat sebagai Wajib Pungutmempunyai kewajiban lain, yaitu melaporkan SPT Masa PPN 1107 PUT.

3. Melaporkan SPT Masa PPN 1107 PUT atas transaksi pembelian barang dan/atau pemakaian jasa dari rekanan yang dipungut dan disetor PPN dan PPnBMnya.

Tabel 15 Pelaporan SPT Masa PPN 1107 PUT.

No	Masa	Tanggal Laporan	Keterangan
1	Jul-17	30/08/2017	Tepat waktu
2	Agu-17	30/09/2017	Tepat waktu
3	Sep-17	30/10/2017	Tepat waktu
4	Okt-17	30/11/2017	Tepat waktu
5	Nov-17	29/12/2017	Tepat waktu
6	Des-17	31/01/2018	Tepat waktu

Sumber : SPT

- Melaporkan SPT Masa PPN 1111 atas transaksi penjualan barang dan/atau penyerahan jasa :

Tabel 16 Pelaporan SPT Masa PPN 1111 PT XX (Persero) Kantor Pusat

Pelaporan SPT Masa PPN 1111				
No	Masa	Status SPT	Tanggal Laporan	Keterangan
1	Jul-17	Kurang Bayar	31/08/2017	Tepat waktu
2	Agu-17	Kurang Bayar	02/10/2017	Tepat waktu
3	Sep-17	Lebih Bayar	31/10/2017	Tepat waktu
4	Okt-17	Lebih Bayar	29/11/2017	Tepat waktu
5	Nov-17	Lebih Bayar	29/12/2017	Tepat waktu
6	Des-17	Lebih Bayar	30/01/2018	Tepat waktu

Sumber : SPT

Dengan pembahasan tersebut penulis memperoleh hasil analisa bahwa PT XX (Persero) Kantor Pusat dalam pelaksanaan kewajibannya sebagai WAJIB PUNGUT PPN telah sesuai dengan aturan yang berlaku, pemungutan dan perhitungan antara PPN keluaran dan PPN masukan pun telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga bisa menentukan PPN terutang untuk bulan bersangkutan. Dalam hal penyetoran dan pelaporan PPN tersebut telah dilaksanakan tepat waktu pada setiap masanya.

5). Pembahasan Analisa Mekanisme Pemungutan PPN oleh PT XX (Persero) Kantor Pusat sebagai Wajib Pungut dalam Menjalankan Transaksi Pembeliannya

Dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai berlaku sebuah sistem yang harus dilakukan Wajib Pajak, yaitu *self assesment system*. Dimana besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh wajib pajak itu sendiri.

PT XX (Persero) Kantor Pusat. Mekanisme pemungutan PPN yang dilakukan PT XX (Persero) Kantor Pusat sebagai Wajib Pungut dalam menjalankan transaksi pembeliannya yaitu apabila nilai dari transaksi pembelian tersebut sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,- (DPP+PPN) baik transaksi dengan Pemungut PPN ataupun Perorangan/Badan. Berikut transaksi pembelian yang PPN nya dipungut dan disetor langsung ke kas Negara oleh PT XX (Persero) Kantor Pusat.

Berdasarkan pembahasan pada Bab III menunjukkan bahwa perhitungan PPN dalam mekanisme pemungutan PPN untuk PPN Pemungut menggunakan tarif PPN 10% (sepuluh persen). TerXXt mekanisme pemungut PPN yang dilakukan PT XX (Persero) Kantor Pusat, pembuatan Faktur Pajak dilakukan pada saat pemungutan dengan menggunakan Kode Transaksi "03" serta Faktur Pajak dibuat rangkap 2 (dua) dan dibubuhkan cap "Tanggal disetor ..." dan ditandatangani. Selain pembuatan Faktur Pajak, adapun pembuatan dan pengisian SSP yang harus dilakukan sebelum melakukan penyetoran atas PPN Pemungut yang terutang.

Terkait pembuatan dan pengisian SPP dalam mekanisme pemungutan PPN yaitu sebagai berikut.

- Rekanan mengisi SSP dengan membubuhkan NPWP serta identitas rekanan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh PT XX (Persero) Kantor Pusat sebagai penyetor atas nama rekanan.
- SSP dibuat rangkap 4 (empat) dengan perutungan sebagai berikut.
 - Lembar kesatu untuk Rekanan;

- f. Lembar kedua untuk KPPN melalui Bank BNI
- g. Lembar ketiga untuk Rekanan yang dilampirkan pada SPT Masa PPN; dan
- h. Lembar keempat untuk Bank BNI.

Berdasarkan analisa penulis, pelaksanaan pembuatan Faktur Pajak serta pembuatan dan pengisian SSP yang dilakukan PT XX (Persero) Kantor Pusat dalam menjalankan mekanisme pemungutannya telah sesuai dengan ketentuan mekanisme pemungutan PPN yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No136/PMK.03/2012 Pasal 7 ayat 5.

6). Pembahasan Mekanisme Penyetoran PPN oleh PT XX (Persero) Kantor Pusat sebagai Wajib Pungut

Setelah diketahui dari jumlah PPN Pemungut yang terutang berdasarkan dari hasil perhitungan total perolehan barang dan/atau penerimaan jasa , selanjutnya PT XX (Persero) Kantor Pusat berkewajiban menyetorkan PPN terutang tersebut ke kas negara. PT XX (Persero) Kantor Pusat melakukan penyetoran di bank BNI. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 136/PMK.03/2012 pasal 7 ayat 2, BUMN wajib menyetorkan PPN atau PPN dan PPNBM yang telah dipungut paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Tabel 17 Penyetoran PPN Pemungut yang dilakukan PT XX (Persero) Kantor Pusat

No	Bulan	PPN dipungut	PPN disetor	Tanggal Setor	Keterangan
1	Juli	5.256.977.720	5.256.977.720	07/08/2017 - 15/08/2017	tepat waktu
2	Agustus	5.886.527.625	5.886.527.625	05/09/2017 - 15/09/2017	tepat waktu
3	September	25.335.520.941	25.335.520.941	04/10/2017 - 28/10/2017	tidak tepat waktu
4	Oktober	12.376.778.519	12.376.778.519	03/11/2017 - 15/11/2017	tepat waktu
5	November	7.784.259.604	7.784.259.604	07/12/2017 - 29/12/2017	tidak tepat waktu
6	Desember	59.821.208.865	59.821.208.865	22/12/2017 - 15/01/2018	tepat waktu

Sumber : SPT

Berdasarkan data yang penulis peroleh, ketepatan waktu PT XX (Persero) Kantor Pusat mengalami keterlambatan penyetoran PPN Pemungut untuk Masa September dan November, karena berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 136/PMK.03/2012 pasal 7 ayat 2, penyetoran PPN Pemungut dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Tetapi keterlambatan tersebut hanya terjadi pada 1 (satu) transaksi pembelian pada masing-masing masa pajak, karena penyetoran atas PPN Pemungut dilakukan per transaksi tidak per masa pajak.

7). Pembahasan Mekanisme Pelaporan PPN oleh PT XX (Persero) Kantor Pusat sebagai Wajib Pungut

Tabel 18 Pelaporan PPN Pemungut yang dilakukan PT XX (Persero) Kantor Pusat

No	Bulan	PPN disetor	Tanggal Laport	Keterangan
1	Juli	5.256.977.720	30/08/2017	tepat waktu
2	Agustus	5.886.527.625	30/09/2017	tepat waktu
3	September	25.335.520.941	30/10/2017	tepat waktu
4	Oktober	12.376.778.519	30/11/2017	tepat waktu
5	November	7.784.259.604	29/12/2017	tepat waktu
6	Desember	59.821.208.865	31/01/2018	tepat waktu

Sumber : SPT

Pelaporan SPT Masa PPN Pemungut pada PT XX (Persero) Kantor Pusat dilakukan di KPP Wajib Pajak Besar 4 Jakarta setiap akhir bulan berikutnya. Formulir yang digunakan pada saat melaporkan SPT Masa PPN Pemungut yaitu SPT Masa PPN 1107 PUT yang telah dilampirkan Daftar Nominatif Faktur Pajak dan SSP. Berdasarkan data pembahasan tersebut mekanisme pelaksanaan pelaporan SPT Masa PPN 1107 PUT dilakukan tepat waktu sesuai dengan aturan pada pasal 7 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan No.136/PMK.03/2012 tentang batas waktu untuk pelaporan PPN yang telah

dipungut dan disetor oleh BUMN sebagai Pemungut PPN.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data, analisis serta penjelasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan antara lain :

1. Kewajiban PT XX (Persero) Kantor Pusat sebagai Wajib Pungut Menjalankan Kewajiban atas Transaksi Penjualan dan Pembelian

Pelaksanaan kewajiban atas transaksi penjualan dan pembelian yang dilakukan PT XX (Persero) Kantor Pusat sebagai WAJIB PUNGUT telah dijalankan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang kewajiban BUMN sebagai WAJIB PUNGUT PPN.

2. Mekanisme Pemungutan PPN oleh PT XX (Persero) Kantor Pusat sebagai Wajib Pungut dalam Menjalankan Transaksi Pembelian

Pelaksanaan pemungutan PPN atas transaksi pembelian yang dilakukan PT XX (Persero) Kantor Pusat sebagai Wajib Pungut telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dimana dilakukan pelaksanaan pembuatan serta pengisian faktur pajak dan SPP sesuai ketentuan.

3. Mekanisme Penyetoran PPN oleh PT XX (Persero) Kantor Pusat sebagai Wajib Pungut

Penyetoran PPN yang telah dipungut oleh dilakukan PT XX (Persero) Kantor Pusat sebagai Wajib Pungut telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dimana untuk penyetoran PPN nya di bayarkan ke bank persepsi dan PT XX (Persero) Kantor Pusat mendapatkan

Bukti Penerimaan Negara dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan dalam hal ketapan waktu peenyetoran pada beberapa transaksi pembeliannya.

4. Mekanisme Pelaporan PPN oleh PT XX (Persero) Kantor Pusat sebagai Wajib Pungut

Pelaporan PPN pembelian yang dilakukan PT XX (Persero) Kantor Pusat sebagai Wajib Pungut telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dimana untuk pelaporan PPN nya diserahkan ke KPP Wajib Pajak Besar 4 Jakarta dengan menggunakan Formulir SPT Masa PPN 1107 PUT yang telah dilampirkan Daftar Nominatif Faktur Pajak dan SSP.

REKOMENDASI

Berdasarkan penutup di atas, peneliti memberi saran untuk PT XX (Persero) Kantor Pusat khususnya kepada karyawan yang bertugas melaksanakan kewajiban penyetoran PPN untuk lebih memantau setiap transaksi dan memperhatikan batas waktu penyetoran agar tidak terjadi kembali keterlambatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mardiasmo. 2016 *PERPAJAKAN* edisi terbaru 2016. Edisi 18. Penerbit: Andi
Resmi Siti, 2016. *Perpajakan teori dan kasus*, Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan-peraturan

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012 Tentang Penunjukan BUMN untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan PPN atau PPNBM serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009
Tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009
Tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah
(PPN dan PPnBM).

Internet

<http://artikelguide.blogspot.co.id/2012/12/perubahan-undang-undang-pajak.html#.WuFwtRuFPIU>

<http://www.wibowopajak.com/2012/12/pemerintah-menetapkan-bumn-sebagai.html>

<https://arinisucit.wordpress.com/2014/04/05/dasar-hukum-subyek-obyek-tarif-faktur-pajak-dan-dpp-pajak-pertambahan-nilai/>

<https://learningtaxblog.wordpress.com/pemungut-ppn-mekanisme-pelaporan-dan-penyetoran-ppn/>

www.pajak.go.id